

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penerapan industri hijau pada industri batik merupakan langkah strategis untuk menekan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk batik. Analisis menunjukkan bahwa pencemaran sungai, seperti yang terjadi di Sungai Loji, merupakan bukti nyata keterbatasan penerapan prinsip industri hijau, terutama dalam aspek pengolahan limbah, efisiensi energi, pemanfaatan bahan baku, serta kesesuaian lokasi industri dengan tata ruang. Kendala utama terletak pada keterbatasan teknologi pengolahan limbah sesuai SNI 6989, tingginya biaya investasi ramah lingkungan, serta lemahnya kapasitas SDM dalam menjalankan SOP industri hijau. Dari sisi regulasi, meskipun sudah ada perangkat hukum seperti Permenperin No. 10 Tahun 2023, Permenperin No. 5 Tahun 2011, dan PP No. 22 Tahun 2021, implementasinya di tingkat IKM batik masih belum optimal. Hal ini menyebabkan sungai tetap menanggung beban pencemaran tinggi, mengurangi daya dukung lingkungan. Prosedur penerapan industri hijau pada industri batik merupakan rangkaian langkah terstruktur yang dimulai dari kepemilikan dokumen PKKPR sebagai dasar kesesuaian ruang, dilanjutkan dengan permohonan izin usaha melalui DPMPTSP Kota Pekalongan, hingga penerapan prinsip industri hijau dalam setiap tahapan pra produksi maupun produksi. Pelaku usaha batik diwajibkan menyesuaikan prosesnya dengan indikator industri hijau sektor batik yang ditetapkan pemerintah, meliputi efisiensi energi, efisiensi air, pengelolaan limbah, pengendalian emisi, penggunaan bahan baku ramah lingkungan, dan penerapan sistem manajemen berkelanjutan.

Selanjutnya, melalui permohonan sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH), penerapan indikator tersebut diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan. Jika memenuhi persyaratan, maka pelaku usaha berhak memperoleh sertifikat industri hijau sebagai bukti legal bahwa usaha batik telah dikelola secara ramah lingkungan, efisien, dan sesuai regulasi.

Dengan adanya prosedur ini, industri batik tidak hanya memperoleh legalitas usaha, tetapi juga meningkatkan daya saing, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat citra batik sebagai produk budaya yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

5.2 Saran

Penerapan industri hijau pada sektor batik memerlukan sinergi dari berbagai pihak yang terlibat agar berjalan optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan saran strategis yang dapat menjadi acuan bagi setiap stakeholder.

Bagi pelaku usaha batik, disarankan untuk secara konsisten menerapkan prinsip industri hijau mulai dari tahap pra produksi hingga pasca produksi. Pelaku usaha perlu lebih selektif dalam memilih bahan baku, mengutamakan penggunaan pewarna alami atau bahan yang ramah lingkungan, serta memanfaatkan teknologi hemat energi dan air. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan mengenai manajemen energi, pengelolaan limbah, dan inovasi ramah lingkungan sangat penting agar seluruh lini produksi mampu mendukung keberlanjutan. Pelaku usaha juga didorong untuk mengembangkan produk batik yang inovatif, tidak hanya mengutamakan nilai seni dan budaya, tetapi juga aspek keberlanjutan agar mampu menembus pasar internasional.

Bagi pemerintah daerah, khususnya DPMPTSP dan dinas yang membidangi perindustrian maupun lingkungan hidup, peran pendampingan dan fasilitasi harus lebih diperkuat. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi regulasi secara rutin, membantu pelaku usaha dalam pemenuhan dokumen lingkungan, serta menyediakan program insentif berupa dukungan teknis, bantuan peralatan ramah lingkungan, atau akses pembiayaan hijau. Langkah-langkah tersebut akan mempermudah pelaku usaha batik dalam memenuhi persyaratan industri hijau sekaligus mempercepat transformasi sektor batik menuju keberlanjutan.

Bagi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH), diharapkan untuk menjalankan tugas sertifikasi dengan profesional, transparan, dan objektif. Proses pemeriksaan dokumen maupun observasi lapangan perlu dilakukan secara akuntabel sehingga hasil sertifikasi benar-benar merefleksikan penerapan industri hijau. Selain itu, LSIH juga disarankan memberikan umpan balik yang jelas dan solutif bagi pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan agar mereka dapat melakukan perbaikan bertahap. Kerja sama dengan asosiasi batik, lembaga riset, dan pemerintah daerah juga perlu diperkuat guna membangun ekosistem industri hijau yang kokoh.

Bagi asosiasi batik dan masyarakat, peran serta aktif sangat dibutuhkan. Asosiasi batik dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan pendampingan bagi anggotanya dalam memahami standar industri hijau.